



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI KEPADA BADAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH  
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumedang, perlu adanya kerjasama antara aparatur di perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Dinas Pendapatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI KEPADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak.
11. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Himpunan Rekapitulasi Daftar Wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Dan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

### Pasal 3

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. melakukan penyampaian SPPT dan penagihan PBB-P2 buku IV dan buku V dengan nilai ketetapan paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. membantu penagihan untuk pengamanan dan percepatan penerimaan PBB-P2 (Buku I, buku II dan buku III) yang ada ditingkat Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan wewenang Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pembinaan pengelolaan PBB-P2 kepada pengelola PBB-P2 di tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. mendistribusikan SPPT PBB-P2 serta kelengkapan administrasi sebagai bahan penagihan kepada wajib pajak ke Kecamatan.
- f. menampung menganalisa, mengoordinasikan dan menindaklanjuti keluhan wajib pajak berkaitan dengan PBB-P2;
- g. melakukan upaya penagihan bersama-sama dengan tingkat desa/kelurahan khususnya SPPT PBB-P2 buku I, buku II dan buku III; dan
- h. melakukan evaluasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan.

### Pasal 4

Kecamatan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. mendistribusikan/menyampaikan SPPT PBB-P2 dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I, buku II dan buku III yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melakukan monitoring terhadap upaya penyelesaian pemungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan apabila terjadi keterlambatan penyeteroran yang tidak sesuai dengan skala prioritas; dan
- c. melakukan pembinaan mengenai pengelolaan PBB-P2 terhadap pengelola/kolektor di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

### Pasal 5

Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang melakukan penagihan PBB-P2 Buku I, buku II dan buku III dengan nilai ketetapan dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 6

Dalam pengelolaan PBB-P2, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membukukan/merekapitulasi target wajib pajak PBB-P2 (Buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V);
- b. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Kecamatan untuk ditindaklanjuti kepada Desa/Kelurahan yang selanjutnya disampaikan kepada para wajib pajak PBB-P2;
- c. menyusun laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2;
- d. menyampaikan himbauan pembayaran PBB\_P2 (buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V);
- e. melaksanakan monitoring dan pengawasan PBB-P2 (buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V) serta melakukan penagihan terhadap tunggakan pada tahun sebelumnya maupun tunggakan pada tahun berkenaan;
- f. menyampaikan teguran maupun surat tagihan kepada wajib pajak yang menunggak;
- g. mengadministrasikan realisasi pembayaran PBB-P2;
- h. membantu wajib pajak yang mengajukan proses kekeliruan yang berkaitan dengan SPPT PBB-P2;
- i. melaksanakan pembinaan PBB-P2 terhadap Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Bupati.
- k. melaksanakan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2;
- l. melaksanakan operasi sisir dan penagihan PBB P2 buku I, buku II, dan buku III serta tunggakan maupun pajak tahun berjalan bersama-sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- m. melaksanakan evaluasi terhadap penerimaan PBB-P2;

#### Pasal 7

Dalam pengelolaan PBB-P2, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengawasi dan monitoring penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. membantu dalam setiap usulan perbaikan SPPT dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT ke Badan;
- d. menerima daftar wajib pajak yang belum mengambil SPPT ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dibantu penyelesaian administrasinya;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan atas pungutan/penyetoran PBB-P2 yang telah diterima dari wajib pajak;
- f. membuat laporan mingguan atas realisasi penerimaan PBB-P2 yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan evaluasi atas perkembangan penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. melakukan upaya dan langkah penyelesaian dalam rangka peningkatan penerimaan PBB-P2 di tingkat Kecamatan; dan

- j. membantu administrasi penyetoran PBB-P2 di tingkat Desa/Kelurahan, dalam hal Desa/Kelurahan mengalami kendala/hambatan.

#### Pasal 8

Dalam pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan pencatatan data SPPT PBB-P2 yang telah diterima untuk direkap dalam buku masing-masing petugas pemungut PBB-P2;
- b. memilah SPPT yang tidak sesuai/keliru sebelum diserahkan kepada wajib pajak;
- c. menyampaikan SPPT yang tidak sesuai/keliru ke Badan;
- d. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 di dusun/lingkungan agar melaksanakan rekapitulasi target PBB-P2 yang ada di wilayahnya sebagai pedoman dalam pemungutan;
- e. melakukan penagihan PBB-P2 buku I , buku II dan buku III kepada wajib pajak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan;
- f. menerima dan menghimpun tanda terima SPPT dari wajib pajak;
- g. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 Desa/Kelurahan agar mengisi nama, alamat, dan tanggal diterimanya SPPT serta ditandatangani oleh wajib pajak/penerima SPPT;
- h. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT kepada Camat selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. mengamankan semua SPPT yang belum diambil oleh wajib pajak;
- j. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 di dusun/lingkungan untuk melengkapi daftar nomor objek pajak dari wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2;
- k. mengisi tanggal lunas dan besaran uang yang disetor untuk direkap dalam daftar himpunan ketetapan pajak;
- l. memberitahukan dan menginformasikan kepada wajib pajak untuk segera melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 secara mingguan kepada Camat.

#### BAB IV

#### PETUGAS PEMUNGUT

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan penerimaan PBB-P2 agar lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna, ditunjuk petugas pemungut PBB-P2 di tingkat kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Penunjukan petugas pemungut PBB-P2 di tingkat kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Dinas Pendapatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001